

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG TARIF PELAYANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antibodi* dan *Rapid Diagnostic Test Antigen Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021, maka perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tuban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1223);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Dalam Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK/01/07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging tertentu bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Seri D Nomor 03);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III Pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri C Nomor 1);
37. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri D Nomor 5);
38. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri E Nomor 13);

39. Peraturan Bupati Tuban Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN TUBAN.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran huruf A dan huruf B Peraturan Bupati Tuban Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 5) diubah, sehingga huruf A dan huruf B berbunyi sebagai berikut:

A. TARIF PEMERIKSAAN *REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR)* DENGAN METODE SWAB DAN TEST CEPAT MOLEKULER *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

NO.	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pemeriksaan RT-PCR <i>Covid-19</i> (Pengadaan reagen dari pemerintah)	500.000	100.000	600.000

1.	2.	3.	4.	5.
2.	Pemeriksaan RT-PCR <i>Covid-19</i> termasuk pengambilan sampling (Pengadaan reagen dari pemerintah)	500.000	200.000	700.000
3.	Pemeriksaan RT-PCR <i>Covid-19</i> (Pengadaan reagen dari BLUD)	500.000	100.000	600.000
4.	Pemeriksaan RT-PCR <i>Covid-19</i> termasuk pengambilan sampling (pengadaan Reagen dari anggaran BLUD)	500.000	200.000	700.000
5.	Pemeriksaan TCM/Test Cepat Molekuler <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> mandiri termasuk pengambilan Sampling (pengadaan <i>catridge</i> dari anggaran BLUD)	700.000	200.000	900.000

B. TARIF PEMERIKSAAN RAPID TEST CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO.	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antibodi			
1.	Pemeriksaan Rapid <i>Diagnostic Test</i> Antibodi (Pengadaan Reagen dari anggaran BLUD)	100.000	25.000	125.000
2.	Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antibodi (reagen bantuan pemerintah)	75.000	25.000	100.000
II.	Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen			
1.	Pemeriksaan Rapid <i>Diagnostic Test</i> Antigen (Pengadaan Reagen dari anggaran BLUD)	120.000	50.000	170.000
2.	Pemeriksaan <i>Rapid Diagnostic Test</i> Antigen (reagen bantuan pemerintah anggaran APBD)	120.000	50.000	170.000


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 19 Maret 2021

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI C NOMOR 3